



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan plastik sekali pakai yang tidak terkendali dapat menyebabkan peningkatan jumlah sampah plastik karena sampah plastik sekali pakai sulit terurai secara alami, sehingga akan mengganggu kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan hidup;
 - b. bahwa guna mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, indah dan sehat serta untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu mengatur pengurangan penggunaan plastik sekali pakai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah ((Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 184);
10. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Lombok Barat Periode 2020-2025 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN
PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.
6. Plastik Sekali Pakai adalah alat/benda yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintesis, atau polysterina dan dipergunakan untuk penggunaan sekali pakai.
7. *Polysterina (Styrofoam)* adalah polimer turunan *hydrocarbon* yang terbuat dari *monomer stirena*, bersifat termoplastik padat, dan tergolong senyawa aromatic serta digunakan untuk tujuan wadah makanan/minuman.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun banyak badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
10. Sedotan Plastik adalah sebuah tabung yang dimaksudkan untuk mentransfer minuman dan wadah ke mulut peminum, dengan penerapan kekuatan mengisap.

11. Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana sehingga secara bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap plastik sekali pakai yang tidak pernah ramah lingkungan.
12. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati Ini adalah untuk mengurangi timbulan sampah plastik dari sumber penghasil sampah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh Penggunaan Plastik Sekali Pakai karena sifat bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah;
 - b. menjamin keberlangsungan dan kelestarian ekosistem, dan
 - c. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai;
 - b. pembinaan dan pengawasan, dan
 - c. peningkatan peran serta masyarakat.

BAB III

PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 3

- (1) Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai meliputi jenis Plastik Sekali Pakai sebagai berikut:
 - a. Kantong Plastik;
 - b. Sedotan Plastik; dan
 - c. *Polystaerina (Styrofoam)*.
- (2) Upaya Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara partisipatif oleh Pemerintah Daerah bersama Pelaku Usaha dan masyarakat.

Pasal 4

Pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pembatasan penjualan Plastik Sekali Pakai;
- b. pembatasan pemakaian Plastik Sekali Pakai; dan
- c. kampanye pengurangan Plastik Sekali Pakai.

Pasal 5

- (1) Pembatasan penjualan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, berlaku untuk Toko Swalayan.
- (2) Pembatasan penjualan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, dengan cara tidak menjual Plastik Sekali Pakai atau menjual Plastik Sekali Pakai dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan promosi berupa iklan dan/atau diskon;
 - b. tidak menempatkan pada lokasi yang strategis;
 - c. membatasi jumlah stok/persediaan; dan
 - d. memasang tarif harga yang tinggi.

Pasal 6

Pembatasan pemakaian Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, dengan ketentuan:

- a. seluruh Toko Swalayan untuk tidak menyediakan kantong Plastik Sekali Pakai; dan
- b. seluruh restoran untuk tidak menyediakan Plastik Sekali Pakai berupa Sedotan plastik, Kantong Plastik, maupun bungkus makanan/minuman dari *Polysterina (styrofoam)*.

Pasal 7

- (1) Kampanye Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. pemerintah desa;
 - c. Pelaku Usaha; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Bentuk kampanye Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai antara lain:
 - a. sosialisasi melalui media spanduk, *banner*, stiker dan sejenisnya yang berisi:
 1. himbauan tidak menggunakan Plastik Sekali Pakai;
 2. himbauan menggunakan pembungkus dan/atau produk kantong alternatif ramah lingkungan sebagai pengganti Plastik Sekali Pakai seperti menggunakan media pembungkus berbahan kertas, daun, dan/atau anyaman bambu; dan

3. himbauan menggunakan tas belanja yang dapat digunakan lebih dari satu kali.
- b. tidak menggunakan penyajian makanan/minuman yang menggunakan bungkus/kemasan Plastik Sekali Pakai dalam acara /kegiatan;
- c. menyediakan dan/atau menggunakan bahan pengganti Plastik Sekali Pakai yang ramah lingkungan;
- d. khusus Toko Swalayan dengan cara menyediakan tas/kantung belanja yang dapat digunakan kembali dari bahan yang ramah lingkungan; dan
- e. diet kantong plastik dan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan, dengan selalu menolak kantong plastik dan menggunakan tas pakai ulang.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Guna efektifitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Fasilitasi Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.
- (3) Tim fasilitasi Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dengan perangkat daerah /Instansi/Lembaga/Organisasi yang terkait;
 - c. memberikan edukasi, sosialisasi, himbauan, dan/atau larangan kepada pelaku usaha dan masyarakat terkait pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai;
 - e. melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Tim fasilitasi Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

Peran serta masyarakat upaya Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai meliputi:

- a. turut berperan aktif dalam kampanye Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; dan
- b. memberikan masukan terkait kebijakan/kegiatan Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI LOMBOK BARAT


R. H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 14 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM